

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Skripsi

**Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat stratasat pada Fa
kultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



**Disusun oleh: Saor Marco Ericsen
Nama: Saor Marco Ericsen
NIM: 1740050036**

**Program Studi Hukum
Program Sarjana
Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia
Jakarta
2022**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saor Marco Ericsen
NIM : 1740050036
Program Studi : Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 11 Februari 2022



(Saor Marco Ericson)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Yang
Dilakukan Melalui Media Elektronik”

Oleh:

Nama : Saor Marco Ericsen
NIM : 1740050036
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang
Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 11 Februari 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Petrus Irwan Panjaitan.,S.H.,M.H)

(Tomson Situmeang.,S.H.,M.H)
0325028101

Ketua Program Studi

Dekan

(Dr. Poltak Siringoringo.,S.H.,M.H.)

(Dr. Hulman Panjaitan.,S.H.,M.H)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Pada Tanggal 11 Februari 2022 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Saor Marco Ericsen
NIM : 1740050036
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
--------------	---------------------------	--------------

- | | | |
|--|-----------------|---|
| 1. Dr. Petrus Irwan Panjaitan,
S.H., M.H. | Sebagai Ketua |  |
| 2. Tomson Situmeang,
S.H., M.M., M.H. | Sebagai Anggota |  |
| 3. Taba Vaison,
S.H., M.H., MBA. | Sebagai Anggota |  |

Jakarta, 11 Februari 2022



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saor Marco Ericson
NIM : 1740050036
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana
Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik".

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 11 Februari 2022
Yang menyatakan



Saor Marco Ericson

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Dengan tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang memberikan dukungan kepada penulis diantaranya yang terhormat :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H.,M.H.,MBA Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Poltak Siringo Ringo,S.H.,M.H. selaku kepala Program Bidang Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
5. Bapak Radisman Saragih S.H.,M.H. Selaku Ketua Program Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

6. Mama dan Papa yang terkasih, keluarga besar Op.Pumpunan Gultom,dan keluarga besar Op.Matthew Tambunan yang telah memberikan doa, kasih sayang,dorongan,semangat,serta motivasi kepada penulis dalam berbagai hal baik,terutama dalam penyusunan skripsi ini
7. Skripsi ini saya persembahkan kepada untuk orang yang saya istimewa, Ivana Behira, terimakasih atas dukungan ,kebaikan ,perhatian dan dorongan semangat kepada penulis.
8. Teman-teman penulis skripsi tahun 2022 ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu
9. Bapak dan Ibu pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
10. Karyawan dan Karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
11. *For Holy Spirit*, sumber segala ilham selama penulisan ini, sumber pengetahuan utama, sumber inspirasi, sumber kekuatan, sumber sukacita, kepada Dia, Yesus, dan Allah Bapa di Surga, *the Only Wise God*, kemuliaan selama-lamanya.

Semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan rahmat dan berkat-Nya selalu.Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis pada khususnya maupun bagi yang memerlukan bagi umumnya. Amin...

Jakarta, 2 Februari 2022

Saor Marco Ericson

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	7
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
1. Pengertian Tindak Pidana	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	23
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	27
C. Pengertian Korban	30
D. Pengertian Media Elektronik	33
1. Jenis Media Elektronik	34
2. Kelebihan dan Kekurangan Media Elektronik	35
E. Pengertian Perlindungan Hukum	36

BAB III KENDALA-KENDALA DALAM PENANGANAN KASUS

TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK OLEH APARAT PENEGAK HUKUM

A. Kendala-kendala Dalam Penanganan Kasus-kasus <i>Cybercrime</i>	39
1. Kesadaran Hukum Masyarakat	44
2. Faktor Keamanan	45
3. Faktor Penegak Hukum	47
4. Faktor Ketiadaan Undang-undang	47
B. Kendala POLRI dalam penanganan kasus <i>cybercrime</i>	49
1. Terbatasnya Personil Tenaga Ahli	49

2. Terbatasnya Anggaran Operasional	51
3. Lemahnya Pengawasan Pemerintah	54
4. Kendala Prosedural Hukum UU ITE	56
C. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum	58

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik	62
B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	67
C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban	69
1) Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	69
2) Berdasarkan Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)	70
D. Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
C. Biodata Penulis	81

ABSTRAK

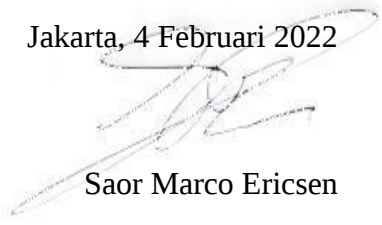
- A. Nama : Saor Marco Ericsen
B. NIM : 1740050036
C. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana
Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik
D. Kata Kunci : Penipuan, Internet, Perlindungan Hukum
E. Halaman : 96 halaman
F. Daftar Pustaka : 7 Undang-Undang + 30 Buku + 13 Internet
G. Ringkasan isi :

Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berupa penyelesaian perkara dan pemberian sanksi pidana yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat indikasikan sebagai pasal yang mengatur mengenai penipuan, akan tetapi jika dikaji lebih dalam lagi, unsur-unsur yang terdapat pada pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini masih dirasa kurang untuk memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam perbuatan yang memberikan informasi fiktif dalam hal penjualan barang di dunia maya. Lain halnya dengan Pasal 378 KUHP, yang rinci mengurai unsur-unsur perbuatan yang memberikan informasi fiktif.

H. Dosen Pembimbing :

1. Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H.
2. Tomson Situmeang, S.H., M.H.

Jakarta, 4 Februari 2022


Saor Marco Ericsen

Penulis

ABSTRACT

A. Nama : Saor Marco Ericsen

B. NIM : 1740050036

C. Title : *Legal Protection For Victim's of Criminal Acts of Fraud Committed Through Electronic Media*

D. Keyword : *Fraud, Internet, Legal Protection*

E. Page :96 Pages

F. Bibliography : *7 Constitution + 30 Book's + 13 Internet's*

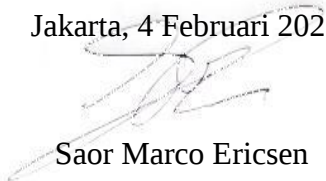
G. Summary of Contents :

The Internet is used as a means to commit a crime, one of which is fraud. The protection granted by the Law of the Republic of Indonesia Number 19 the Year 2016 on Information and Electronic Transactions in the form of settlement of cases and the provision of criminal sanctions provided to the suspect defendant. Article 28 paragraph of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 the Year 2016 on Information and Electronic Transactions may indicate as the article regulating fraud, but if examined more deeply, the elements contained in Article 28 paragraph Law – The Republic of Indonesia No. 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions is still considered less to meet the elements contained in the act that provides fictitious information in terms of sales of goods in cyberspace. Another case with Article 378 of the Criminal Code, which detailed parse elements of acts that provide fictitious information.

H. Lecturer Supervisor :

1. Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H.
2. Tomson Situmeang, S.H., M.H.

Jakarta, 4 Februari 2022


Saor Marco Ericsen

Writer